



14/6-2-09

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 241/Menkes/SK/II/2008

TENTANG
CENTRAL PROJECT COORDINATION UNIT (CPCU)
DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT / DHS-1 PROJECT
(PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN)
DAN
UNIT IMPLEMENTASI
PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN II TINGKAT PUSAT
(CENTRAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT /CPIU,
SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT/DHS-2)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada article VI section 6 point 6.01 Loan Agreement No. L.A. ADB No. 1810-INO untuk Decentralized Health Services Project (DHS1), Loan Agreement No. 2074 – INO dan Loan Agreement No. 2075 – INO Second Decentralized Health Services Project (DHS2) perlu dibentuk unit pengelolaan proyek.
- b. Bahwa pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui sumber dari dalam negeri dan luar negeri salah satu dukungan pembiayaan keuangan adalah Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (DHS-1) yang merupakan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) satu yang dilaksanakan di delapan (8) provinsi, yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, dan Proyek DHS-2 yang dilaksanakan di sembilan (9) propinsi wilayah proyek, yaitu : Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo; dan meliputi kegiatan yang dilaksanakan lintas sektor yaitu Kesehatan & BKKBN.
- c. Bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan proyek DHS-1 & DHS-2 agar efektif dan efisien perlu ditetapkan Central Project Coordination Unit (CPCU) Decentralized Health Services Project (DHS-1) dan Central Project Implementation Unit /CPIU Second Decentralized Health Services Project/DHS-2

Mengingat :

1. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1575/Menkes/PER/XI/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/MENKES/SK/III/2006, tentang Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (CPIU);
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 841/Menkes/SK/X/2006 Tahun 2006 tentang Central Project Coordination Unit (CPCU) Decentralized Health Services Project/DHS Project (Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan)
9. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1104/Menkes/SK/IX/2007 Tahun 2007 tentang Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (Central Project Implementation Unit/CPIU, Second Decentralized Health Services Project)

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 994/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk teknis penugasan Pegawai Sipil dilingkungan Departemen Kesehatan sebagai tenaga konsultan dan tenaga pendukung
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 090/MENKES/SK/II/2006 tentang Penetapan perubahan manajemen Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Sekretariat Jenderal.
3. *Loan Agreement (Special Operation) Decentralized Health Services Project* antara pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank, tanggal 17 November 2000
4. *Report and Recommendation of the President* Nomor INO 34007
5. Surat ADB tanggal 31 Juli 2006 tentang Persetujuan Perpanjangan Proyek DHS1.
6. ADB Aide Memoire, Loan 1810 (SF)-INO: Decentralized Health Services Project , Loan Review Mission (31 July - 8 August 2006), para 52, 53 dan 54
7. Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan adalah proyek pembangunan kesehatan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia di Provinsi NAD, Bali, Bengkulu, Bali , Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, yang bertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam merencanakan, mengelola dan menjamin ketersediaan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan keluarga berencana, utamanya bagi penduduk miskin, guna memfasilitasi terjadinya transisi organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan yang mulus dari pusat ke daerah.
8. *Loan Agreement (Ordinary Operations) No. 2074 – INO dan Loan Agreement (Special Operation) No. 2075 – INO Second Decentralized Health Services Project*, antara Pemerintah Indonesia dengan *Asian Development Bank*, tanggal 16 Desember 2004;
9. *Report and Recommendation to the President* Nomor INO-34149;
10. *Asian Development Bank – Memorandum of Understanding, Second Decentralized Health Services Project (Loan 2074/2075 – INO .Mid Term Review Mission of October/November 2007*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Keputusan Menteri Kesehatan tentang Central Project Coordination Unit (CPCU) Decentralized Health Services Project (DHS-1) dan Central Project Implementation Unit/CPIU Second Decentralized Health Services Project/DHS-2



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua** : Menetapkan unit Koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Pusat (CPCU) yang terdiri dari:
- a. Direktur Proyek
 - b. Deputi Direktur Proyek
 - c. Manajer Proyek Pusat
 - d. Deputi Manajer Proyek
 - e. Komite Pengarah Nasional (National Steering Committee) & Komite Pengarah Teknis Pusat (Central Technical Steering Committee)
 - f. Tim Review Teknis Pusat
 - g. Sekretariat Proyek Pusat
 - h. Sub Sekretariat Proyek Pusat/BKKBN
- Ketiga** : Menetapkan susunan serta tugas dan tanggung jawab unit koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat (CPCU/CPIU) seperti tercantum dalam Lampiran 1 keputusan ini.
- Keempat** : Unit Koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat secara berkala melaporkan kegiatannya kepada Pimpinan Departemen Kesehatan;
- Kelima** : Ketentuan manajemen Unit Koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan ditingkat Pusat dan Struktur Organisasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan 3 keputusan ini;
- Keenam** : Pelaksana Manajerial Sub-Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II BKKBN ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama BKKBN;
- Ketujuh** : Pelaksana Manajerial Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan;
- Kedelapan** : Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proyek di provinsi dan kabupaten/kota diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota;
- Kesembilan** : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka keputusan terdahulu tentang Central Project Coordination Unit (CPCU) Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan No. 841/Menkes/SK/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 dan SK No. 1104/Menkes/SK/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat, dinyatakan tidak berlaku;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku bersamaan dengan persetujuan perpanjangan Proyek DHS, dengan catatan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan disesuaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Maret 2008



Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Padilah Supari, Sp. JP (K)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan R.I di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
3. Kepala BKKBN;
4. Kepala Bappenas di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu di Jakarta;
7. Direktur Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pemda & Direktur Jenderal Bangda, Depdagri & Otda di Jakarta;
9. Para Gubernur Provinsi NAD, Bali, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sulut, Sulteng, Sultra;
10. Para Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo
11. Asian Development Bank; di Manila;
12. Direktur Dana Luar Negeri; Ditjen Anggaran; Ditjen Perbendaharaan, Depkeu di Jakarta;
13. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi lokasi Proyek;
14. Para Bupati/Walikota lokasi Proyek;
15. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokasi Proyek;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I : Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 241/Menkes/SK/II/2008
Tanggal : 10 Maret 2008

SUSUNAN UNIT KOORDINATOR PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PUSAT

1. Project Director : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Dr. Budihardja, DTM & H, MPH
2. Deputy of Project Director : Deputi Bidang Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi, BKKBN
Dr. Siswanto A. Wilopo, SU. MSc, Sc.D
3. Project Manager : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Dr. Edi Suranto, MPH
4. Deputy of Project Manager : Direktur Remaja & Perlindungan Hak-hak Reproduksi, BKKBN
Drs. M. Masri Muadz, Msc.
5. Executive Secretary for CPCU : Sekretaris Eksekutif
Isti Ratnaningsih, MA
6. Sub Pelaksana Proyek : Sekreiaris Eksekutif BKKBN
Tingkat Pusat BKKBN (Ditetapkan dengan SK Kepala BKKBN)
7. Komite Pengarah Nasional (National Steering Committee) :
 - a. Chairman : Nina Sardjunani, MA
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, BAPPENAS
 - b. Vice Chairman :
 1. Dr. Budihardja, DTM & H, MPH
Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes RI
 2. Dr. Siswanto A. Wilopo, SU. MSc, Sc.D
Deputi Bidang Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi, BKKBN



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

c. Member

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
9. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan
10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, BAPPENAS
11. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
12. Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN

8. Komite Pengarah Teknis Pusat (Technical Steering Committee)

a. Chairman

: DR. Arum Atmawikarta
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS

b. Vice Chairman

: Dr. Edi Suranto, MPH
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

c. Member

1. Direktur Bina Kesehatan Ibu
2. Direktur Bina Kesehatan Anak
3. Direktur Bina Kesehatan Komunitas
4. Direktur Bina Gizi Masyarakat
5. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Departemen Kesehatan
7. Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra
8. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
9. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
10. Direktur Bina Kesehatan Kerja



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

11. Kepala Biro Keuangan Departemen Kesehatan
12. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan
14. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
15. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
16. Direktur Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri, DJPB, Depkeu
17. Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJAPK, Depkeu
18. Direktur Administrasi Anggaran Daerah, Departemen Dalam Negeri
19. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS
20. Direktur Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN
21. Kepala Pusat Data dan Informasi
22. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan
23. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
24. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
25. Direktur Remaja & Perlindungan Hak – hak Reproduksi, BKKBN
26. Direktur Jaminan dan Pelayanan KB, BKKBN
27. Direktur Advokasi and KIE, BKKBN
28. Kepala Pusat Pelatihan Tenaga Program, BKKBN
29. Kepala Pusat Pelatihan International dan Kerjasama Luar Negeri, BKKBN
30. Direktur Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak, BKKBN

9. Tim Review Teknis Pusat (Central Technical Review Team)

- a. Chairman** : dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Direktur Bina Kesehatan Kerja
- b. Vice Chairman** : dr. Edi Suranto, MPH
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
- c. Secretary** : 1. Inam Subekti, MPS, MPH (Biro Perencanaan dan Anggaran)
2. Dr. Lucas C. Hermawan, M.Kes (Direktorat Bina Kesehatan Ibu)
3. Dedi Darmadji, SE, MPM (Dit. Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN)
- d. Member** :
1. P.A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes (Kepala Bidang KPS, Pusat Promosi Kesehatan)
 2. Dra. Zuraida, SKM, MPH (Pusat Promosi Kesehatan)
 3. Dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS (Kepala Bagian Program & Informasi, Setditjen Binkesmas)
 4. Drg. Grace Lovita Tewu, M.Sc (Kasubbag Evaluasi & Pelaporan, Setditjen Binkesmas)
 5. Dra. Sri Nurwati (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Sekretaris Eksekutif/Executive Secretary :

- a. Membantu Manajer Proyek dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang administrasi proyek.
- b. Membantu Manajer Proyek dalam mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat pusat, tingkat provinsi, pemberi bantuan dan instansi lintas sektor dan pihak-pihak lain terkait.
- c. Membantu Manajer Proyek dalam memberikan bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung jawab administrasi proyek provinsi dan kab/kota.
- d. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan supervisi, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksanaan proyek di Pusat dan provinsi.
- e. Membantu Manajer Proyek untuk memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan proyek, penyerapan dana pinjaman luar negeri ke Bank Pembangunan Asia (ADB).
- f. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
- g. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Proyek.
- h. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat proyek Pusat.

9. Sekretaris Eksekutif Sub Unit BKKBN/ Executive Secretary of BKKBN Sub Unit :

- a. Membantu Manajer Proyek dan berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang administrasi proyek yang terkait dengan kegiatan dilingkungan BKKBN.
- b. Membantu Manajer Proyek dalam mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat Pusat, tingkat Provinsi, pemberi bantuan dan instansi dan pihak-pihak lain terkait.
- c. Membantu Manajer Proyek dalam memberi bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung jawab administrasi proyek provinsi dan kab/kota.
- d. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan supervise, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, tersebut proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksana proyek di Pusat dan Provinsi.
- e. Membantu Manajer Proyek untuk memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan penyampaian pelaporan pelaksana kegiatan proyek, penyerapan dana luar negeri ke Bank Pembangunan Asia (ADB).
- f. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan koordinasi antar pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperluakn proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
- g. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat proyek di BKKBN.





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I : Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 241/Menkes/SK/II/2008
Tanggal : 10 Maret 2008

**KETENTUAN MANAJEMEN
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PUSAT (CPCU/PCIU)**

1. Manajemen di tingkat Pusat

Decentralized Health Services Project adalah proyek bantuan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan RI. *Direktur Proyek* adalah Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan. *Manajer Proyek* adalah Sekretaris Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat yang didukung oleh Sekretariat Proyek. Sekretariat Proyek dipimpin oleh *Sekretaris Eksekutif* yang bekerja penuh dan bertanggung jawab atas kelancaran administrasi proyek khususnya yang menyangkut penggunaan dana pinjaman. Sekretaris Eksekutif dibantu oleh Sekretaris Eksekutif sub unit BKKBN yang bertugas untuk memberikan bantuan kepada unit Pelaksana Proyek di Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya kegiatan yang terkait dengan BKKBN. Kedudukan Sekretaris Eksekutif berada dibawah Manajer Proyek. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Eksekutif dibantu oleh beberapa staf dan bertugas untuk mengkoordinasikan Perencanaan dan Penyusunan Program, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Monitoring / Evaluasi dan Administrasi.

Untuk memberikan masukan dan saran mengenai arah kebijakan serta koordinasi lintas sector pelaksanaan kegiatan proyek kepada Direktur Proyek, dibentuk "Steering Committee" (Tim Pengarah) yang terdiri dari perwakilan lintas sector terkait.

Untuk memberikan masukan teknis pelaksanaan kegiatan komponen proyek kepada Manajer Proyek dibantu Tim Review Teknis Pusat yang terdiri dari perwakilan unit/program terkait, organisasi profesi. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Review Teknis Pusat dapat didampingi oleh beberapa tenaga ahli/konsultan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Manajemen ditingkat Provinsi

Secara umum dibentuk organisasi yang disebut Unit koordinasi dan pelaksana provinsi (Project Coordination and Implementation Unit/PCIU) dipimpin oleh Ketua Bappeda sebagai Direktur Proyek, dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai Manajer Proyek. Untuk kegiatan administrasi dibantu oleh sekretariat. Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab atas kelancaran proyek. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Eksekutif diprovinsi dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan daerah, secara umum staf tersebut mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa, perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Untuk memberikan masukan teknis pelaksanaan kegiatan komponen proyek kepada Manajer Proyek dibentuk Tim Review Teknis yang terdiri dari perwakilan unit bidang terkait, organisasi profesi. Dalam melaksanakan tugasnya tim review teknis dapat didampingi oleh beberapa tenaga ahli/konsultan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pada tingkat provinsi diperlukan sebuah Tim Review Teknis (TRT) yang bertugas mereview proposal provinsi dan kabupaten/kota dan menyusun laporan tahunan. Di tingkat provinsi organisasi proyek tergantung pada kesepakatan dan kebutuhan daerah masing-masing.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Drg. Bulan Rachmadi, M.Kes (Kepala Seksi Bimbingan & Evaluasi Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga)
7. Rita Kemalawati, MCN (Kasubdit Bina Gizi Mikro, Dir. Bina Gizi Masyarakat)
8. dr. Mary S Maryam, MHA, Ph.D (Ka. Bidang Kemandirian & Distribusi SDM K, Pusrengun SDM, Badan PPSDM Kesehatan)
9. dr. Penina Regina B, MPH (Direktorat Bina Kesehatan Anak)
10. dr. Awi Muliadi Wijaya, MKM (Direktorat Bina Kesehatan Anak)
11. Dr. Jehezkiel Panjaitan (Dit. Bina Kesehatan Komunitas)
12. Dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO (Dit. Bina Kesehatan Komunitas)
13. Hari Santoso, SKM, M.Epid (Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular Langsung)
14. Abandansul Merjani, SKM, MM (Dit. Surveillance Epidemiologi, Imunisasi dan Kes Matra)
15. Dr. Lukman H.L, MBA (Dit. Bina Kesehatan Ibu)
16. Wiwiek Pudjiastuti, SKM, M.Kes (Dit. Bina Kesehatan Kerja)
17. Sugito, SKM, M.Kes (Pusat Data & Informasi Kesehatan)
18. Dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes (Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan)
19. Dra. Ratna Nirwati, Apt, MM (Dit. Bina Obat Publik & Perbekalan Kes)
20. Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME (Badan Litbangkes)
21. Deviana, SKM, M.Kes (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan)
22. Drs. Utoko, MBA (Dit. Advokasi dan Pengembangan Komunikasi, BKKBN)
23. Setia Edi, SE, M.Kes (Dir. Jaminan dan Pelayanan KB, BKKBN)

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Drs. Siti Fadiah Supari, Sp. JF (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I : Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 241/Menkes/SK/II/2008
Tanggal : 10 Maret 2008

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOORDINATOR PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN DI TINGKAT PUSAT

1. Direktur Proyek/Project Director :

- a. Menggariskan kebijaksanaan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat sesuai dengan pengarahannya Menteri Kesehatan dengan memperhatikan *Loan Agreement* terkait.
- b. Melakukan hubungan kerja lintas sektoral untuk mendapatkan masukan mengenai kebijaksanaan lintas sektor yang diperlukan proyek.
- c. Memberi petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek.
- d. Mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijaksanaan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktur terkait.
- e. Menilai kemajuan dan kualitas secara berkala.
- f. Melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan, tim pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB) setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam *Loan Agreement*.

2. Deputi Direktur Proyek/Deputy of Project Director :

- a. Membantu Direktur Proyek dalam menggariskan kebijaksanaan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat sesuai dengan pengarahannya Menteri Kesehatan dengan memperhatikan *Loan Agreement* terkait.
- b. Membantu Direktur Proyek dalam melakukan hubungan kerja lintas sektor untuk mendapatkan masukan mengenai kebijaksanaan lintas sektor yang diperlukan proyek.
- c. Membantu Direktur Proyek dalam memberikan petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek.
- d. Membantu Direktur Proyek dalam mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijaksanaan program pembangunan dan kegiatan unit struktural terkait.
- e. Membantu Direktur Proyek dalam menilai kemajuan dan kualitas secara berkala.
- f. Membantu Direktur Proyek dalam melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan, tim pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB) setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam *Loan Agreement*.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Manajer Proyek/Project Manager :

- a. Melakukan pembinaan harian terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
- b. Melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi Satuan Kerja yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pembuat Komitmen (PK), dibantu oleh sekretariat.
- c. Membina kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan yang diperlukan proyek, khususnya untuk mendukung upaya yang bersifat terobosan.
- d. Memberikan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan oleh Sekretariat Proyek.
- e. Membantu Direktur Proyek untuk mempersiapkan laporan kemajuan proyek setiap 3 bulan kepada Menteri Kesehatan dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
- f. Bertanggung jawab atas proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kemajuan proyek dan pengawasan atas kegiatan proyek.
- g. Melakukan evaluasi dan mengawasi pekerjaan Sekretaris Eksekutif Proyek.
- h. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.

4. Deputi Manajer Proyek/Deputy of Project Manager :

- a. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan pembinaan harian terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
- b. Membantu Manajer Proyek melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi proyek yang dilaksanakan oleh para Pembuat Komitmen (PK), dibantu oleh sekretariat proyek.
- c. Membantu Manajer Proyek membina kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan yang diperlukan proyek, khususnya untuk mendukung upaya yang bersifat inovatif.
- d. Membantu Manajer Proyek memberikan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan oleh Sekretariat Proyek.
- e. Membantu Manajer Proyek untuk mempersiapkan laporan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kemajuan proyek dan pengawasan atas kegiatan proyek setiap 3 bulan.
- f. Membantu Manajer Proyek melakukan evaluasi dan mengawasi pekerjaan Sekretaris Eksekutif Proyek.
- g. Membantu Manajer Proyek melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Komite Pengarah Nasional / National Steering Committee :

- a. Menggariskan dan menjamin konsistensi kebijakan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Pusat sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, dengan memperhatikan *Loan Agreement* .
- b. Memberikan petunjuk yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan dalam lingkup proyek.
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor berdasarkan kemitraan untuk keperluan proyek.
- d. Mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait.
- e. Melakukan penilaian terhadap kemajuan dan kualitas proyek secara berkala.
- f. Menjamin konsep Proyek secara terpadu dan menyatu untuk diusulkan mendapat pembiayaan paralel dari ADB dengan mitra pembangunan lainnya.
- g. Mengendalikan manajemen proyek, termasuk mengadakan perubahan dan penyesuaian bila diperlukan selama berlangsungnya proyek

6. Komite Pengarah Teknis Pusat / Central Technical Steering Committee :

- a. Memberikan pertimbangan teknis untuk seluruh komponen kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, untuk perkembangan kemajuan proyek DHS guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- b. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan proyek DHS.
- c. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi yang berhubungan dengan kegiatan proyek DHS.
- d. Memberikan masukan teknis kepada proyek termasuk kepada konsultan, menelaah dan mengevaluasi hasil kegiatan proyek, termasuk hasil pekerjaan konsultan.
- e. Menghadiri pertemuan koordinasi setiap 3 bulan (triwulanan)

7. Tim Review Teknis Pusat / Central Technical Review Team :

- a. Menjabarkan kebijakan teknis program masing-masing sesuai dengan fungsi yang diwakilinya kedalam komponen kegiatan proyek
- b. Membantu pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan komponen proyek dipusat dan daerah
- c. Bekerjasama dengan pelaksana manajerial (perencanaan dan penyusunan program, keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi) dalam melaporkan kemajuan dan kesulitan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan proyek secara berkala, serta mengupayakan pemecahan masalah yang dihadapi
- d. Melakukan telaah terhadap proposal daerah dan memberi rekomendasi hasil telaah kepada Manajer proyek dan Direktur proyek DHS.
- e. Membantu daerah didalam pengembangan dan perbaikan proposal daerah
- f. Bekerjasama dengan Koordinator Teknis ditingkat pusat dan konsultan teknis di daerah dalam memberikan dukungan teknis pelaksanaan proyek



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Manajemen ditingkat Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota/Bappeda merupakan Direktur Proyek dibantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai Manajer Proyek serta dibantu oleh Unit Pelaksana Proyek Kabupaten. Manajer Proyek bertanggung jawab (1) Menyiapkan rencana kegiatan tiga tahun kedepan dan (2) Melakukan supervisi pelaksana proyek setempat termasuk pengadaan, penarikan uang dan akuntansi ditingkat kabupaten.

Kabupaten/Kota, Bupati harus membentuk Komite Kesehatan Kabupaten yang terdiri dari perwakilan pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota, Bappeda, sektor swasta, pemuka masyarakat, organisasi wanita, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. Tata Kerja

Dalam melakukan tugasnya semua pelaku yang ditunjuk dalam manajemen proyek wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi satu dengan yang lain baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.



Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. S. Padilah Supari, Sp. JP (K)




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I : Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 241/Menkes/SK/II/2008

Tanggal : 10 Maret 2008

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PUSAT
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN



Keterangan :

↓ Komando


↑ Laporan

← → Koordinasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PROVINSI
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN / KOTA
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI PROYEK PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA



MENTERI KESEHATAN
Republik Indonesia
Siti Fadillah Supari, Sp. JP (K)

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA No.

Diterima di Departemen

Diterima di Arsip

Diterima di Expedisi

Dikirim

Penunjuk

Diselesaikan oleh penyelenggara
Officer DHS-I

Sekretaris Eksekutif

22/3/08
25/3/08

11/3
17/3

67
13/3
17/3

7905 dede

No. 291/Meas/kes/SK/III/2008

Jakarta, 10 Maret 2008

Terlebih dahulu:

- 1. Kabag. Program Informasi
- 2. Ses. Ditjen Binkesmas
- 3. Dir. Kesehatan Komunitas
- 4. Kepala Biro Perencanaan & Anggaran
- 5. Direktur Jenderal Binkesmas
- 6. Sekretaris Jenderal

20/02
13/3
17/3
Perbinkesmas
Perbinkesmas 17/02
Perbinkesmas 20/02

Ditetapkan:

Menteri Kesehatan

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Perihal: Surat Keputusan Menteri Kesehatan "Central Project Coordination Unit" (CPCU)

0137

48
DIAJUKAN KPD. MENKES
Kedatangan: 16/3
Kedatangan: 24/3
Kedatangan: 24/4
Kedatangan: 16/4

DIAJUKAN KPD. SEK. JEN
KONSEP: Masuk Tgl. 17/03
NET: Masuk Tgl. 24/3
18/03
28/3